



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERISMANTO GINTING, umur 44 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 08 Januari 1977, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, yang beralamat di Jln. Asahan KM.5 Gg. Sumber Air Huta II, Desa Pantoan Maju, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memeberikan kuasa kepada Netty M.Simbolon,S.H. M.h, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perwira no 91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

AFRIDA TONDANG, Umur: 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 04 April 1988, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Akasia Raya No.1 Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Batu Onom Siantar, karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama selama \pm 5 (kurang lebih selama lima) Tahun dan dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yaitu :
 1. ALEXANDRINA NAVIEL MANOJ GINTING, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, 25 November 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama tinggal di daerah Jayapura Prov. Papua,
- Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan disebabkan adanya perselisihan, Pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering secara terus menerus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT;
- Bahwa Pada sekitar bulan Juli 2017 Tergugat permissi kepada Penggugat untuk mengadakan pesta pernikahan adik Tergugat di Pematang Siantar, namun hingga saat itulah sampai gugatan ini di ajukan Penggugat dan tergugat serta anak Penggugat tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Penggugat merasa sangat bingung dan heran dengan sikap Tergugat dikarenakan selama hidup bersama tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat juga sudah mendatangi Tergugat di alamat Akasia Raya No.1 Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara namun usaha Penggugat tidak membuahkan Hasil;
- Bahwa Tergugat juga sudah memilih untuk berdomisili di Jln. Asahan KM.5 Gg. Sumber Air Huta II, Desa Pantoan Maju, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara agar bisa mempertahankan Hubungan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat dengan segera;

- Bahwa berdasarkan hal tersebutlah Penggugat Mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa selain dari pada itu, gugatan perceraian PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun atau pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Batu Onom Siantar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT akan memenuhi segala kebutuhan Pendidikan ALEXANDRINA NAVIEL MANOJ GINTING, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, 25 November 2014;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah relaas panggilan umum melalui Surat Kabar

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Realitas kepada tergugat tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 5 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan keributan tersebut terus menerus dan akibat perkecokan tersebut Tergugat selaku seorang isteri telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat. Bahwa akibat tingkah laku tergugat tersebut penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat selaku seorang isteri telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi Martuahman Damanik, Saut Parhorasan Aritonang, Lamhot Pardamean Sitorus dan Sabarita Tarigan, dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun) dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak. bahwa pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Pematangsiantar dan tidak Kembali lagi ke Jayapura sehingga penggugat menyusul tergugat di Pematangsiantar akan tetapi tergugat tidak mau Kembali bersama penggugat. Bahwa saksi Martuahman Damanik pernikahan penggugat dan tergugat sering mengalami keributan sebab tergugat menginginkan seluruh gaji penggugat diserahkan kepada tergugat dan permasalahan penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi dan pada saat penggugat menjemput tergugat untuk Kembali bersama dengan penggugat saat itu tergugat tidak mau dan menyuruh penggugat untuk menceraikan tergugat. Bahwa menurut keterangan saksi Sabarita Tarigan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat sering ribut masalah ekonomi dimana tergugat tidak bisa hidup susah dan meminta seluruh gaji penggugat diserahkan kepada tergugat, keributan tersebut telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan tergugat selalu minta diceraikan oleh penggugat dan yang saksi ketahui saat ini tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana pengugat dan tergugat selalu rebut masalah ekonomi karena tergugat menginginkan seluruh gaji penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan membawa anak penggugat dan tergugat sejak tahun 2017 dan tergugat selalu meminta penggugat untuk menceraikan tergugat, hal tersebut sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian pokok dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan posita gugatannya pada point kedua yaitu memohon agar Majelis menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Batu Onom Siantar antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin kedua terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda Bukti BP-1, BP-2, BP-3 dan BP-4 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya di Gereja GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg.Res.No.:116/06-I/2012 (BP-3) dan berdasarkan bukti BP-4 dimana Penggugat pernah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat melalui Pengadilan Negeri Simalungun yang mana telah terbit Penetapan no 26/Pdt.P/2022/PN.Sim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum, demikian pula halnya terhadap identitas pengugat yang telah dilampirkan pengugat sebagai bukti surat BP-1 dan BP-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga dimana tertera status pengugat dalam kedua bukti surat tersebut adalah kawin. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dapat Putus karena Perceraian sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Pematangsiantar dan tidak Kembali lagi ke Jayapura sehingga penggugat menyusul tergugat di Pematangsiantar akan tetapi tergugat tidak mau Kembali bersama penggugat. Bahwa saksi Martuahman Damanik pernikahan penggugat dan tergugat sering mengalami keributan sebab tergugat menginginkan seluruh gaji penggugat diserahkan kepada tergugat dan permasalahan penggugat dengan tergugat adalah masalah ekonomi dan pada saat penggugat menjemput tergugat untuk Kembali bersama dengan penggugat saat itu tergugat tidak mau dan menyuruh penggugat untuk menceraikan tergugat. Bahwa menurut keterangan saksi Sabarita Tarigan bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat sering ribut masalah ekonomi dimana tergugat tidak bisa hidup susah dan meminta seluruh gaji penggugat diserahkan kepada tergugat, keributan tersebut telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan tergugat selalu minta diceraikan oleh penggugat dan yang saksi ketahui saat ini tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat, dimana pengugat dan tergugat selalu rebut masalah ekonomi karena tergugat menginginkan seluruh gaji penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan membawa anak penggugat dan tergugat sejak tahun 2017 dan tergugat selalu meminta penggugat untuk menceraikan tergugat, hal tersebut sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga dengan demikian petitum Penggugat yang kedua haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannya pada poin ketiga menyatakan bahwa penggugat akan memenuhi segala kebutuhan pendidikan ALEXANDRINA NAVIEL MANOJ GINTING, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, 25 November 2014;

Menimbang, bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang diakui oleh penggugat dan anak tersebut sebagaimana dalam gugatan penggugat telah dibawa oleh tergugat hingga saat ini anak tersebut ada dibawah penguasaan ibunya atau tergugat, akan tetapi dalam gugatan ini penggugat hendak beritikad baik dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah dimana hal tersebut adalah hal baik yang tidak merugikan kehidupan anak dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab para orang tua sehingga petitum penggugat pada poin ketiga patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga penggugat dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin satu dapat pula dikabulkan dan oleh karena seluruh petitum gugatan penggugat dikabulkan maka tergugat adalah pihak yang kalah dan sudah seharusnya membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan petitum gugatan penggugat pada poin keempat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah perceraian dimana sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang berbunyi 1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, maka dengan demikian Majelis memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2012 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Batu Onom Siantar sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Reg.Res. No.: 116/06-I/2012 adalah Sah Menurut hukum;
5. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara Kristen Protestan pada tanggal 29 Desember 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Batu Onom Siantar antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan bahwa penggugat akan memenuhi segala kebutuhan pendidikan ALEXANDRINA NAVIEL MANOJ GINTING, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, 25 November 2014;
7. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Membebaskan Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Desria Elisabet Ginting, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 25

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

d.t.o

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 980.000,00;

Jumlah : Rp 1.150.000,00;

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)